

EVOLUSI PASAR MENURUT PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI

Yahanan
Universitas Prof Tabarani Rab

Abstrak

Al-Ghazali dalam membangun perekonomian khususnya dalam masalah evolusi pasar berangkat dari prinsip-prinsip ketauhidan, akhirat, dan risalah. Dari prinsip ini terbangun tujuan ilmu ekonomi yang multidimensi. Bukan hanya bertujuan sebatas material oriented tetapi juga dalam rangka mencapai kepuasan spiritual (spiritual satisfaction). Secara rinci dijelaskan al-Ghazali bahwa terciptanya evolusi pasar, yaitu "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam konteks metode pengembangan ilmu ekonomi, Al-Ghazali menawarkan metode induktif-dedukti, dimana berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis dan berdasarkan fenomena realitas aktivitas perekonomian. Dari metode ini, akan menciptakan konsep ekonomi yang ilmiah dan amaliah dan berbasis sains dan nilai yang mengitarinya. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran al-Ghazali tentang evolusi pasar tidak bertentangan dengan hukum Islam (hukum dalam bidang muamalah)

Abstract

Al-Ghazali in building the economy, especially in the matter of the market evolution of the principles of unity, the afterlife, and treatises. This principle of economics that goal was multidimensional. Not limited to material intended only oriented but also in order to achieve spiritual fulfillment (spiritual satisfaction). More details are - Ghazali that the creation of market evolution, namely "the farmer can only live where agricultural equipment is not available. Instead blacksmiths and carpenters live where there is no agricultural land. But naturally they will each meet their individual needs. In the context of the floating method of economic science, Al-Ghazali offers a method of inductive-deductive, which is based al-Quran and al-Hadith and the phenomenon of reality based on economic activity. From this method, will create a scientific and economic concepts amaliah and science-based and the values around it. As such, the Islamic law perspective it can be concluded that al-Ghazali's ideas about the evolution of the market does not conflict with Islamic law (the law in the field of muamalah)

Kata Kunci: *Evolusi, Pasar*

Pendahuluan

Al-Ghazali, memiliki nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad at-thusi as-syafi'i dan lebih dikenal

dengan nama Al-Ghazali.¹ Dia seorang Persia asli, dilahirkan pada tahun 450 H/1058 M disuatu kampung bernama Gazalah, di daerah Thus, sebuah kota kecil yang terletak diwilayah Khurasan (sekarang Iran), dan disini pula dia wafat dan dikuburkan pada tahun 505 H/ 1111 M.²

Secara mengejutkan, Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan yang terperinci tentang pemikirannya tentang peranan yang signifikan aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Evolusi pasar adalah sebuah pemicu manusia untuk berbuat perilaku yang mulia yang dapat membantu sesama dan saling memberi. Jadi syarat untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan adalah sebuah ketenangan, kekayaan, dan saling berkasih sayang, Saling menghargai hak-hak orang lain juga bisa menumbuhkan sifat yang mengarah kepada sebuah evolusi pasar. Dengan demikian Al-Ghazali jelas jelas menyatakan “Mutualiyas” dalam pertukaran ekonomi yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Selanjutnya ia menyadari bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat.

Sebuah pasar akan dapat terwujud dalam masyarakat luas perlu menumbuhkan rasa yang sama dalam diri manusia yaitu sebuah persaudaraan dan toleransi. Untuk mewujudkan suatu moral yang terpuji ini merealisasikan sikap toleransi dan menjauhkan dari sikap eksploitasi. Tindakan sikap eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan terutama perdagangan yang berda dibawah naungan kapitalis. Kalaulah sebuah perdagangan telah mencerminkan sebuah sikap apatis dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan sudah pasti tidak akan terciptanya evolusi pasar dalam masyarakat banyak. Makanya Al-Ghazali mempunyai sebuah konsep evolusi pasar dalam buku karangannya yaitu *Ihya' Ulumuddin*, yang banyak memberikan gambaran bagaimana sebuah evolusi pasar bagi masyarakat yang ideal. Keselamatan dan kesejahteraan adalah tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini bisa mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencaharian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja di inginkan tapi merupakan keharusan untuk mencapai keselamatan.³ Kemudian, Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial, yang telah ditetapkan oleh Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi kehidupan akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.

¹ Ahmad Isa, *Tokoh-Tokoh Sufi Tauladan Kehidupan yang Saleh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 183

² Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2002), h. 28

³ Imam Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: LPPI, 2011), h. 60.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Konsep Evolusi Pasar Menurut Imam al-Ghazali: (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Imam al-Ghazali.

Dalam pandangan Islam, pasar mendapat posisi dan sebagai wahana alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Tetapi, dalam ajaran Islam pasar ditempatkan pada posisi yang proporsional, berbeda dengan pandangan Kapitalisme maupun Sosialisme yang ekstrim. Pasar dalam pandangan Islam secara besar dapat dipahami sebagai berikut:⁴

1. Pasar memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Dengan kata lain, mekanisme pasar tidak dianggap sebagai sesuatu yang telah sempurna atau baku, sehingga tidak perlu ada intervensi dan rekayasa apapun (*taken for granted*). Intervensi seperlunya agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan kepentingan perekonomian yang Islami. Jadi, pasar bebas yang Islami tidak berarti bebas sebebaskan-bebasnya.
2. Pasar tidak ditempatkan sebagai satu-satunya mekanisme distribusi yang utama dalam perekonomian, tetapi hanya merupakan salah satu dan berbagai mekanisme yang diajarkan dalam Islam. Karenanya, perekonomian yang Islami akan mengkombinasikan pendekatan pasar dengan non pasar.

Dari pandangan Islam di atas, maka dapat dipahami bahwa pasar tidak hanya satu-satunya tempat atau sarana perekonomian, sebagaimana ditemukan dalam sistem Kapitalisme. Sehingga dalam pandangan Islam, pasar merupakan tempat yang legal dalam perniagaan. Dengan demikian, pasar juga berpotensi bagi pedagang untuk meraih keridhaan dan murka-Nya Allah SWT. Dalam pandangan Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal dan ditempatkan dalam posisi yang proporsional. Dengan demikian, pasar merupakan sarana aktivitas perekonomian. Islam memberikan prinsip bahwa tujuan ekonomi adalah untuk memberikan kandungan nilai dan moral yang tinggi. Dalam hal ini, Islam tidak menginginkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang merusak praktek di pasar. Sehingga, semua kegiatan pasar dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan Islam.

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Hal ini terlihat dari sikap Rasulullah SAW yang sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau SAW menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain :

⁴ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 100-101

persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.⁵ Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Bahkan, Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan terror yang berat dari masyarakat kafir Makkah sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah SAW bergeser menjadi pengawas pasar atau *al- Muhtasib*.⁶

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Dalam suatu hadits dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*injustice*) yang akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT dan begitu pun sebaliknya. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasarkan pada ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Selanjutnya, agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Karena dengan berjalannya mekanisme pasar yang baik berpotensi dalam mewujudkan evolusi pasar itu sendiri. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Dalam catatan sejarah terlihat jelas bahwa Rasulullah menghargai mekanisme pasar sebagai sebuah *sunnatullah* yang harus dihormati. Sehingga, Rasulullah SAW sangat melarang terjadinya praktek-praktek bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang Islami. Hal inilah yang mendasari beberapa pemikir besar muslim, seperti Imam al-Ghazali. Adapun berkaitan dengan dasar hukum pasar berangkat dari penghargaan Islam terhadap ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan senantiasa selalu mengedepankan konsep keridhaan (suka sama suka). Dalam mekanisme

⁵ P3EI UII Yogyakarta kerjasama BI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 301.

⁶ *Ibid*, h. 302.

pasar, akan bertemu dua pihak yang saling membutuhkan satu sama lain, yaitu produsen dan pihak konsumen. Menurut pandangan Islam, terdapat beberapa aktivitas produsen, yaitu:

Produsen

Pada sistem pasar persaingan bebas, produsen barang didasarkan atas corak permintaan konsumen. Selain itu, lazimnya produsen akan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Namun demikian, apabila aktivitas produsen dipengaruhi oleh semangat ruh Islam. Maka aktivitasnya, dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan selalu diselaraskan dengan norma-norma yang ada dalam ketentuan syari'at Islam. Pola produksi yang dipengaruhi oleh semangat Islam harus dipengaruhi oleh beberapa hal:

1. Barang dan jasa yang haram tidak akan diproduksi atau dipasarkan. Maksudnya, pengusaha tidak memproduksi dan memasarkan barang dan jasa yang bertentangan dengan ketentuan Islam, seperti makanan haram, minuman yang memabukkan.⁷ Karena dalam pandangan Islam, sesuatu yang dianggap bernilai ekonomi ketika sesuatu (barang) dibenarkan dan halal menurut Islam, begitu sebaliknya sesuatu (barang) yang haram atau tidak dibenarkan oleh Islam, maka tidak dapat dikategorikan sebagai barang ekonomi.⁸
2. Produksi barang yang bersifat kebutuhan sekunder dan tersier disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dalam hal ini produsen dalam memproduksi barang dan jasa harus mempertimbangkan dengan seksama kemampuan dan kebutuhan masyarakat.⁹ Hal ini dipengaruhi masalah ekonomi menurut perspektif Islam, yaitu masalah distribusi barang dan jasa.¹⁰
3. Produsen hendaklah tetap melakukan kontrol (mempertimbangkan sepenuhnya) permintaan pasar.
4. Dalam proses produksi dan pemasaran harus mempertimbangkan aspek ekonomi, misalnya tidak melakukan produksi dengan biaya tinggi, juga mempertimbangkan mental dan kebudayaan masyarakat, seperti tidak memproduksi barang dan jasa yang merusak mental dan budaya masyarakat.
5. Tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan.¹¹

Sedangkan dalam hal mencari atau mengejar keuntungan, hendaklah selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Seorang pengusaha Islam tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan aktivitas ekonomi yang selalu bertumpu kepada tujuan untuk mengejar keuntungan semata. Seorang pengusaha atau

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 21.

⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (terj), Hafiz Abdurrahman, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2010), h. 71.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *loc.cit.*

¹⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Op. Cit*, h. 28.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *loc.cit.*

pedagang dalam pandangan Islam mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan dan kebijakan yang diinginkan oleh Islam. Artinya, seorang pengusaha atau pedagang juga berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen.¹² Dengan demikian, motivasi dari pedagang dalam pandangan Islam melakukan kegiatan usaha (ekonomi), yaitu: (a) Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya, (b) Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kebaikan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaannya. (c) Membatasi pemaksimalan keuntungan berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip-prinsip di atas.¹³

Konsumen

Dalam pandangan Islam, aspek utama yang mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam rangka melakukan permintaan kebutuhan terhadap pasar adalah sebagai berikut:

1. Permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaannya tidak dilarang oleh Islam, misalnya konsumen tidak mengkonsumsi minuman keras (Miras), barang-barang yang diharamkan, dan lain sebagainya.
2. Cara hidup tidak boros dan kebutuhan terhadap barang konsumsi. Dalam pandangan Islam, perilaku boros merupakan perbuatan yang dilarang. Pada dasarnya dalam pandangan Islam, seorang pemilik harta tidak mempunyai hak mutlak terhadap harta yang dimiliki. Karena pemilik mutlak dari setiap harta yang ada adalah Allah SWT. Manusia hanya diamanahkan dan diberik wewenang dalam memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.
3. Pemerataan pemenuhan kebutuhan
4. Dalam pemenuhan kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat materiil semata melainkan kebutuhan yang bersifat imateril, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, menurut Abu A'la al-Maududi, ada lima jenis kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap individu, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ketika, lima kebutuhan pokok tersebut individu mengalami kesulitan dalam memenuhinya, maka dalam pandangan Islam keluarga bertanggung jawab dalam memenuhi, bila keluarga juga tidak mampu membantu, maka Negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Karena, Negara dalam pandangan Islam menjamin kebutuhan dari setiap warga Negara-nya.
5. Memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Dalam hal ini, seorang

¹² *Ibid*, h. 23.

¹³ *Ibid*, h. 23-24.

konsumen dalam memenuhi kebutuhan, tidak hanya mengutamakan dan mementingkan kebutuhan pribadi semata.

6. Perlunya memperhatikan kepentingan konsumen lain dan kepentingan Pemerintah. Dimana, konsumen harus bekerjasama dengan konsumen lain dan Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan.¹⁴

Ada beberapa eika transaksi di pasar, yaitu (1) Adil dalam takaran dan timbangan, (2) Larangan ribawi, (3) Kejujuran dalam bertransaksi, (4) Larangan jual beli *najasy*, (5) Larang menjemput penjual (*Talaqi al-Wafida'in*), (6) Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya, (7) Larang penimbunan (*ikhtikar*), (8) Konsep kemudahan dan kerelaan pasar.

Kemudian berkaitan dengan harga, para ulama berbeda pendapat tentang penentuan harga. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, dimana pendapat terkuat adalah tidak diperbolehkannya menentukan harga. Namun, ulama yang lain berpendapat boleh ditetapkan, apabila dibutuhkan. Di antara ulama yang melarang menetapkan harga adalah Ibnu Hazm dan Ibnu al-Atsar.¹⁵ Selanjutnya menurut Ibnu Qoyyim menjelaskan bahwa pelarangan menetapkan harga di pasar menurut ulama berdasarkan pada pemahaman mereka terhadap teks hadits bukan konteks hadits. Namun, lebih lanjut ditegaskan oleh Ibnu Qoyyim bahwa penetapan atau pelarangan dalam menetapkan harga tidak bersifat mutlak atau wajib. Dengan demikian, Ibnu Taimiyyah membolehkan menetapkan dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, Said Saad Marton berpendapat bahwa, penetapan harga di pasar tidak berlaku dalam kondisi pasar yang stabil. Dalam hal ini, masing-masing pembeli dan penjual saling menyepakati harga yang berkembang saat ini. Jadi, dari pendapat ulama di atas serta merujuk kepada dalil-dalil syara' di dalam hadits, maka dipahami bahwa penetapan harga dalam transaksi jual beli di pasar merupakan harga mutlak dari Allah SWT. Hal ini dilakukan agar menghindari terjadinya kegoncangan harga di pasar. Namun, dalam kondisi tertentu harga dapat dilakukan dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kegoncangan harga di pasar yang mengakibatkan adanya pihak-pihak tertentu (terutama pedagang) yang dirugikan.

Konsep Evolusi Pasar Yang Islami Menurut Imam al-Ghazali

Dilihat dari segi penggunaan bahasa (evolusi pasar), dimana al-Ghazali tidak menggunakan istilah tersebut dalam membahas tentang hal ihwal dalam transaksi jual beli di pasar. Istilah evolusi pasar merupakan suatu istilah yang ditemukan dan digunakan dalam dunia ekonomi moderen. Namun, pelaksanaan dari evolusi pasar itu sendiri ditulis secara rinci oleh al-Ghazali di dalam karyanya. Dari berbagai literatur dan merujuk dari apa yang ditulis oleh al-

¹⁴ *Ibid*, h. 27.

¹⁵ Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab, diterjemah oleh Asmuni Sholehan Zamakhsari, (Jakarta: Khalifa-Pustaka al-Kautsar Group, 2003), h. 612.

Ghazali tentang evolusi pasar sehingga, evolusi pasar menurut al-Ghazali adalah sebuah pemicu manusia untuk berbuat perilaku yang mulia yang dapat membantu sesama dan saling memberi. Jadi syarat untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan adalah sebuah ketenangan, kekayaan, dan saling berkasih sayang, Saling menghargai hak-hak orang lain juga bisa menumbuhkan sifat yang mengarah kepada evolusi pasar.

Al-Ghazali menyajikan penjabaran yang rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari "keteraturan alami".¹⁶ Dengan demikian, ia menegaskan bahwa seorang pedagang, wajib mengetahui (memahami) *hal ihwal* yang berkaitan dengan hukum-hukum perdagangan, minimal secara global. Karena, dengan tidak mengetahuinya hal-hal yang seputar perdagangan, maka ia akan menduga benar dan mubah dari apa yang telah dilakukannya di pasar. Akan tetapi, bila ia memahami dan mengetahui, hal ini dapat membedakan apa saja yang dibolehkan dari apa yang dilarang, dan tempat kesulitan dari tempat yang jelas.¹⁷ Dalam kaitan dengan pendapat al-Ghazali di atas, senada dengan yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab *Radhiallahu 'anhu* tentang evolusi pasar yang dilakukannya pada saat itu, adalah: *Bahwasanya ia berkeliling di pasar dan ia memukul sebagian pedagang dengan cambuk seraya berkata: "Janganlah berjualan di pasar kami kecuali orang yang pandai (mengetahui) dan jika tidak, maka ia memakan riba, mau atau enggan"*

Selanjutnya, secara rinci juga dijelaskan al-Ghazali bahwa bagaimana terciptanya evolusi pasar, yaitu "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di lain pihak. Tempat inilah yang kemudian yang didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku

¹⁶ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (terj), Moh. Zuhri, Jilid 2, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 217

¹⁷ *Ibid.*

untuk setiap jenis barang".¹⁸

Secara eksplisit juga dijelaskan tentang perdagangan regional. "Selanjutnya praktek-praktek ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota di mana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada giliran menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan dan makan oleh orang lain juga."¹⁹ Imam Ghazali menyadari tentang kesulitan dari sistem barter yang terjadi. Sehingga diperlukan adanya sistem mata uang yang dapat digunakan sebagai alat transaksi antara pembeli dan penjual.

Selanjutnya ia menegaskan tentang perlunya spesialisasi dan pembagian kerja menurut regional dan sumber daya yang ada di suatu setempat. Ia juga menyadari bahwa pentingnya suatu perdagangan untuk memberikan nilai tambah dengan menyediakannya pada waktu dan tempat di mana dibutuhkan. Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan.²⁰ Dari apa yang telah dikemukakan al-Ghazali berkaitan dengan nilai dan menetapkan nilai dari suatu perbuatan (*qimatu al-A'maal*) yang dilakukannya, di antaranya dalam bidang ekonomi maka nilai yang harus ditetapkan dan diraih adalah nilai materi (*qimatu al-Madiyah*), dengan motif mengejar dan meraih keuntungan dari apa yang telah diusahakan.²¹

Di samping itu, terdapat beberapa etika menurut al-Ghazali ketika terjadi transaksi di pasar, yaitu

1. Larangan penimbunan (*ikhtikar*) *Ikhtikar* adalah perilaku pedagang yang menyimpan barang dagangan bukan untuk dijual dan baru dijual ketika harganya mahal. Perilaku penimbunan merupakan tindakan penzhaliman yang umum dilakukan pedagang di pasar dan merupakan tindakan tercela.²²
2. Praktek jual beli uang palsu di tengah masyarakat. Menurut al-Ghazali, praktek jual beli uang palsu di pasar juga merupakan salah satu bentuk penzhaliman. Karena, praktek tersebut dapat memudharatkan orang yang bermuamalah, jika ia tidak mengetahuinya. Namun, jika ia mengetahui tentang uang palsu tersebut, maka ia akan menjual (menjadi laku) kepada yang lain.

¹⁸ *Ibid*, h. 230.

¹⁹ *Ibid*, h. 219.

²⁰ *Ibid*, h. 222.

²¹ Ada empat nilai perbuatan (*qimatu al-A'maal*), yaitu nilai materi (*qimatu al-Madiyah*), nilai kerohanian (*qimatu al-Ruhiyyah*), nilai kemanusiaan (*qimatu al-Insaniyah*), dan nilai akhlak (*qimatu al-Khuluqiyah*). Lihat Muhammad Husain Abdullah, *Mafahim Islamiyyah*, (Jatim: Darul Bayariq, al-Izzah, 2005), h. 81.

²² Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (terj), Moh. Zuhri, Jilid 3, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 240

Maka demikian pula terjadi pada orang ketiga dan keempat, sehingga beredarlah uang palsu di masyarakat (pasar). Dengan demikian, meratalah kemudharatan itu serta kerusakan yang meluas.²³ Selanjutnya, al-Ghazali menjelaskan bahwa terdapat lima hal dari praktek uang palsu yang beredar di pasar, yaitu:

- a. Hendaklah khawater menggunakan uang palsu dalam transaksi yang lain di pasar.
- b. Perlunya pedagang mempelajari dan memahami tentang uang palsu. Hal ini dilakukan untuk menghindari tersebarnya kemudharatan di pasar yang mengakibatkan tersebarluasnya penzhaliman.
- c. Pedagang yang mengetahui dalam transaksinya menggunakan uang palsu, maka transaksi yang telah dilakukan merupakan suatu perbuatan dosa.
- d. Seorang pedagang yang dalam transaksi jual beli di pasar mendapatkan adanya uang palsu diperoleh dari transaksi tersebut, dan ia tidak menyebarkan kepada orang lain dalam transaksi lain, maka ia akan memperoleh keberkahan dari Allah SWT

Dijelaskan oleh al-Ghazali tentang uang palsu adalah uang yang tidak dilapisi oleh cairan emas maupun perak.²⁴ Karena dalam prinsipnya mata uang emas dan perak merupakan mata uang yang sah dan dikenal dalam sistem Islam sepanjang sejarah.²⁵ Dalam fakta sekarang, mata yang palsu dapat dipahami adalah mata uang yang tidak dikeluarkan secara sah atau resmi oleh pihak yang berwenang (Pemerintah), seperti Indonesia dengan mata uang rupiah.

3. Tidak memuji barang dagangan dengan sesuatu yang tidak sebenarnya. Dalam masalah larangan memuji barang dagangan di pasar, secara global menurut al-Ghazali ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu: (a) Tidak memuji barang dagangan dengan sesuatu yang tidak ada padanya, (b) Tidak menyembunyikan sama sekali tentang cacatnya dan sifatnya yang tersembunyi sedikitpun. (c) Tidak menyembunyikan sedikitpun tentang timbangan dan takaran yang dilakukan, dan (d) Tidak menyembunyikan harga.²⁶ Beberapa ketentuan secara global yang harus diperhatikan pedagang dalam melakukan jual beli di pasar adalah dalam rangka menghindari terjadinya praktek penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli antara pembeli dan penjual di pasar maupun pedagang menjemput barang dagangan sebelum sampai ke pasar.²⁷
4. Menghindari tipu daya. Perilaku tipu daya yang harus dihindari dalam oleh pedagang dalam jual beli adalah tipu daya dalam masalah harga barang yang

²³ *Ibid*, , h. 243.

²⁴ *Ibid*, h. 245-246

²⁵ Ismail Yuanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: al-Azhar Press, 2009), h. 343.

²⁶ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (terj), Moh. Zuhri, Jilid 3, *Op. Cit*, h. 248.

²⁷ *Ibid*, h. 260

diperjual belikan. Di sisi lain, dalam transaksi ekonomi dilakukan dalam rangka meraih keuntungan (laba). Dengan demikian, menurut al-Ghazali dibenarkan melakukan tipu daya jika pembeli memberikan kelebihan atas untung yang biasa, adakalanya sangat senang dan butuhnya dalam keadaan itu, maka untuk mencegah dari menerimanya, hal ini termasuk suatu kebaikan.²⁸

5. Di samping itu, menurut al-Ghazali ada beberapa hal yang merupakan pesan moral yang harus diperhatikan oleh pedagang dalam melakukan transaksi di pasar, yaitu:
 1. Pedagang harus senantiasa selalu mengawali niat baik dan berdasarkan kepada aqidah Islamiyyah dalam melakukan transaksi jual beli di pasar.
 2. Perdagangan dilakukan merupakan salah satu bentuk fardhu kifayah yang dilakukan. Karena, seandainya pekerjaan-pekerjaan (industri) dan perdagangan ditinggalkan, maka batallah penghidupan dan binasalah sebagian besar makhluk.²⁹
 3. Pasar dunia tidak menghalangi pedagang untuk menuju pasar akhirat. Seorang pedagang harus selalu mengutamakan kehidupan akhirat dan juga tidak melupakan duniawi. Atau mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Karena kehidupan dunia merupakan jalan baginya menuju kesuksesan akhirat.³⁰
 4. Selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hal ini, seorang pedagang ketika ia telah memasuki pasar harus senantiasa selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan senantiasa selalu berzikir sebagaimana mereka berada di dalam masjid.³¹
 5. Seorang pedagang tidak loba terhadap pasar. Mereka menguasai pasar dan melupakan kewajiban lain dan bahkan sampai melupakan Allah SWT.
 6. Mengupayakan diri untuk menghindari segala hal yang diharamkan Allah SWT. Seorang pedagang harus selalu mengikatkan diri dengan hukum Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk ketika berada di pasar.³²
 7. Selalu menjalin hubungan (interaksi) dengan sesama.³³

Menurut al-Ghazali, ketika tujuh hal di atas dipahami dan dilaksanakan, maka akan terwujud evolusi pasar yang sempurna. Sehingga, berbagai bentuk kemudharatan yang dihindari dan diperangi yang mengantarkan kepada terjadinya penzhaliman tidak ditemukan di pasar. Hal ini akan sesuai dengan ungkapannya bahwa “pedagang yang jujur lebih utama di sisi Allah SWT dari pada ahli

²⁸ *Ibid*, h. 265.

²⁹ *Ibid*, h. 279.

³⁰ *Ibid*, h. 283.

³¹ *Ibid*, h. 285.

³² *Ibid*, h. 288-289.

³³ *Ibid*, h. 293.

ibadah”.³⁴ Dengan demikian, di pasar akan banyak ditemukan para pedagang yang amanah dan jujur serta selalu menjalin silaturrahi dengan para pembelinya.

Lebih jauh Ghazali menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya ia juga memberikan definisi yang jelas tentang etika bisnis.³⁵ Walaupun Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran yang "naik dari kiri bawah ke kanan atas" dinyatakan oleh dia sebagai "jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah."³⁶

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Imam al-Ghazali tentang Evolusi Pasar

Hukum Islam merupakan syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW yang mengatur tentang kehidupan umat manusia di dunia, dengan tujuan untuk menuntut umat manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, selanjutnya dikaji dan melahirkan ijma' dan qiyas. Oleh karena itu, di kalangan para mujtahid terdapat tiga sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak diperdebatkan, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, dan sumber-sumber hukum yang lainnya. Bagi seorang muslim hukum Islam merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan yang merupakan hasil karya dari para ulama dengan menggunakan konsep ushul fiqh.

Ushul fiqh adalah kaidah-kaidah yang dipergunakan sebagai alat untuk mengeluarkan hukum-hukum syari'ah dari dalil-dalil.³⁷ Dalam pembahasannya ushul fiqh memiliki tujuan adalah sampai kepada pengeluaran hukum-hukum dari dalil.³⁸ Dalam konteks pengembangan ekonomi Islam, tentunya tidak mesti terlepas dari hakikat tujuan disusunnya ekonomi Islam itu sendiri. Ekonomi Islam muncul sebagai sistem alternatif yang dianggap mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang sampai saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan fundamenetal. Dampak yang disumbangkan oleh sistem kapitalisme berupa kemiskinan, kelaparan, dan berakibat pada pergeseran strata sosial adalah persoalan mendasar yang masih menghiasi wajah dunia ini, di antaranya hal ihwal yang berkaitan dengan masalah pasar. Dalam kenyataannya, berbicara masalah pasar terdapat kemaslahatan dan kemudharatan. Adapun kemaslahatan pasar dapat

³⁴ *Ibid*, h. 247.

³⁵ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (terj), Moh. Zuhri, Jilid 2, h. 240.

³⁶ *Ibid*, h. 223-224.

³⁷ Syekh Muhammad al-Khudhori Biek, *Ushul Fiqih*, Diterjemahkan Zaid H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, 1982), h. 13

³⁸ *Ibid*, h. 21.

sebagai sarana atau tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga terjalinnya interaksi antara sesama dalam rangka mewujudkan saling tolong menolong. Sementara dari aspek kemudharatan, pasar juga dapat menjadi tempat atau sarana untuk berlaku curang, penzhaliman, dan lain sebagainya sehingga tidak terwujudnya evolusi pasar yang Islami.

Berangkat dari hal di atas, dalam rangka mengembangkan ekonomi Islam, perlu dikaji secara filosofis-epistemologis, sehingga dengan demikian, diperlukan satu konsep *Islamic World Views* yang melatarbelaknginya. Al-Ghazali dengan berbagai teorinya sebagaimana penjelasan di atas, secara epistemologis mengajarkan kita bahwa betapa pengembangan ilmu ekonomi tidak akan terlepas dari berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan Al-Ghazali dalam membangun sebuah teori bercorak multidimensi, yaitu integrasi antara *normatif-teologis-induktif* dan *postif-historis-deduktif*. Hal ini akan sangat terlihat ketika Al-Ghazali menggolongkan aktivitas ekonomi sebagai jalan untuk menggapai kurnia Allah SWT. Di samping itu, menurutnya salah satu pengetahuan yang wajib untuk diketahui oleh Nabi adalah ilmu ekonomi, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi : mencari ilmu hukumnya *fardhu 'ain* bagi setiap muslim. Metode induktif-deduktif yang diterapkan Al-Ghazali melahirkan ilmu ekonomi yang ilmiah dan amaliah. Ilmiah karena berangkat dari kajian lapangan dan perkembangan zaman, dan amaliah karena sebagai jalan untuk beramal kebajikan antar sesama, dan menafikan unsur-unsur kezaliman yang dapat merugikan berbagai pihak. Nilai-nilai yang terbangun dari landasan primer, al-Qur'an dan al-Hadits dijadikan sebagai *activity control*, sehingga pada gilirannya aktivitas ekonomi akan berjalan di atas dasar keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan.

Al-Ghazali bertumpu pada sebuah konsep yang disebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial”. Tema yang menjadi pangkal tolaknya adalah konsep *maslahat* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dan masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan manusia rasional *ala* kapitalisme yang dikenal dengan *homo economicus*.

Penutup

Pemikiran Al-Ghazali mengenai evolusi pasar, secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali dalam membangun perekonomian khususnya dalam masalah evolusi pasar berangkat dari prinsip-prinsip ketauhidan, akhirat, dan risalah. Karena, prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar utama (*basic need*) dalam menjalani kehidupan. Dari prinsip ini terbangun tujuan ilmu ekonomi yang multidimensi. Bukan hanya bertujuan sebatas *material oriented* tetapi juga dalam rangka mencapai kepuasan spiritual (*spiritual satisfaction*). Dalam konteks metode pengembangan ilmu ekonomi, Al-Ghazali menawarkan metode induktif-

deduktif, dimana berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis dan berdasarkan penomena realitas aktivitas perekonomian. Dari metode ini, akan menciptakan konsep ekonomi yang ilmiah dan amaliah dan berbasis sains dan nilai yang mengitarinya.

Pemikiran al-Ghazali tentang evolusi pasar merupakan pemikiran yang berupaya untuk menghindari kemudharatan (*kefasadan*) dan senantiasa selalu mengedepankan kemaslahatan dengan senantiasa selalu terikat kepada hukum-hukum syari'at (hukum Islam). Adapun kemaslahatan yang dilihat dari pemikiran al-Ghazali tentang evolusi pasar seperti menghindari terjadinya praktek ribawi, kecurangan dan kezhaliman, uang palsu, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran al-Ghazali tentang evolusi pasar tidak bertentangan dengan hukum Islam (hukum dalam bidang muamalah).

Daftar Pustaka

Ahmad Isa, Tokoh-Tokoh Sufi Tauladan Kehidupan yang Saleh, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Amin Abdullah, Filsafat Etika Islam, Bandung : Mizan Media Utama, 2002

Imam al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin (terj), Moh. Zuhri, Jilid 2, Semarang: Asy-Syifa, 1992

Imam al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin (terj), Moh. Zuhri, Jilid 3, Semarang: Asy-Syifa, 1992

Imam Yuliadi, Ekonomi Islam Sebuah Pengantar, Yogyakarta: LPPI, 2011

Ismail Yuanto dan M. Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, Bogor: al-Azhar Press, 2009

Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab, diterjemah oleh Asmuni Sholehah Zamakhsari, Jakarta: Khalifa-Pustaka al-Kautsar Group, 2003

Mawardi, Ekonomi Islam, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007

Muhammad Husain Abdullah, Mafahim Islamiyyah, Jatim: Darul Bayariq, al-Izzah, 2005

P3EI UII Yogyakarta kerjasama BI, Ekonomi Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008

Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Syekh Muhammad al-Khudhori Biek, Ushul Fiqih, Diterjemahkan Zaid H. Alhamid, Pekalongan: Raja Murah, 1982

Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam (terj), Hafiz Abdurrahman,
Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2010